

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan bahwa terlihat jelas adanya saling kerjasama yang baik antara masyarakat disatu pihak dan lembaga keuangan khususnya bank dipihak lain. Kerjasama tersebut dapat diketahui adanya keikutsertaan masyarakat menyalurkan dananya kepada lembaga keuangan (bank), sedangkan pihak bank menyalurkannya kembali dana yang terhimpun dari masyarakat tersebut kepada masyarakat yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup orang banyak. (Antasari, 2007).

Pada bank konvensional penentuan tingkat bunga dilihat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, besarnya persentase dilihat berdasarkan jumlah uang atau modal yang dipinjamkan, pembayaran bunga seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi dan jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “*booming*”, sebaliknya pada bank syariah penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu

akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, dan jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Lahirnya Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi dengan “*Dual Banking System*” yaitu bank membuka cabang khusus syariah atau dengan beroperasi sepenuhnya secara syariah.

Pada umumnya perkembangan bank syariah semakin tahun jumlah nasabahnya yang menjadi mitra bank syariah semakin bertambah, melihat perkembangan sistem akuntansi perbankan syariah yang semakin berkembang pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah. Bank SumselBabel melihat prospek yang menjanjikan dan *opportunity* pangsa pasar yang pesat, untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat dan Bank SumselBabel itu sendiri agar dapat menampung inspirasi nasabah yang berpegang pada syariah Islam dalam bermuamalat dan juga untuk dapat bersaing dengan bank-bank lainnya dengan memberikan alternatif produk dan jasa perbankan syariah dalam upaya memperluas segmen pasar yang dapat dilayani, serta mengantisipasi perubahan pasar perbankan nasional. Sebagai jawaban dari kondisi tersebut maka pada tanggal 2 Januari 2006 dengan resmi Bank SumselBabel membuka cabang syariahnya.

Bank syariah dipandang memiliki prospek yang lebih cerah dan berdaya saing dibandingkan dengan jenis bank konvensional, karena sistem yang dianut memberikan keuntungan lewat sistem bagi hasil bukan melalui bunga, bank tidak akan terkena dampak suku bunga tinggi sebagaimana yang diterapkan sekarang.

Oleh karena itu, bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan melalui pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah. Berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan dimuka. Sedangkan bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan dibuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank, maka dari itu bank harus “menjual” kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut “*spread*” yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila “*spread*” positif, dimana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan sebaliknya juga benar.

Bank konvensional yang dalam operasionalnya menggunakan perangkat bunga sebagai balas jasanya, tidak jarang untuk menarik nasabahnya dengan memberikan bunga yang tinggi tanpa diimbangi dengan Rasio Kecukupan Modal yang tinggi.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa ada perbandingan yang cukup signifikan antara bagi hasil pada bank syariah dengan bunga pada bank

konvensional. Maka penulis bermaksud untuk menganalisis perbedaan antara dua sistem tersebut dan mengadakan penelitian yang nantinya merangkumkan hasil penulisan tersebut dengan judul **Analisis Komparatif Penentuan Tingkat Bagi Hasil dan Tingkat Bunga pada Produk Tabungan dan Deposito Bank SumselBabel Cabang Syariah dan Bank SumselBabel Konvensional.**

## **1.2 Permasalahan**

Masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menentukan tingkat bagi hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah dan tingkat bunga Bank SumselBabel Konvensional?
2. Bagaimana perbedaan antara sistem penentuan tingkat bagi hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah dan tingkat bunga Bank SumselBabel Konvensional pada produk tabungan dan deposito?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan tingkat bagi hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah dan tingkat bunga Bank SumselBabel Konvensional.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara sistem penentuan tingkat bagi hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah dan tingkat bunga Bank SumselBabel Konvensional pada produk tabungan dan deposito.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Sebagai aplikasi ilmu yang didapat penulis selama mengikuti perkuliahan pada jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara sistem penentuan tingkat bagi hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah dan tingkat bunga Bank SumselBabel Konvensional pada produk tabungan dan deposito.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Diploma 3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan khusus pada produk yang diluncurkan oleh Bank SumselBabel Cabang Syariah dan Bank SumselBabel Konvensional yaitu produk tabungan dan deposito yang dapat membantu masyarakat dalam menginvestasikan dananya kepada pihak bank.
2. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Palembang yang mayoritasnya beragama Islam agar dapat membedakan dan memilih cara bermuamalat yang dianjurkan oleh nash Al-qur'an dan Al-hadist.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Berdasarkan prinsip yang digunakan, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan prinsip bunga, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah atas dasar hukum Al-Quran dan Hadist. Menurut Arthesa (2006: 77), bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bagi hasil dan jual beli.

Bank menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2, adalah badan usaha atau lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (*Kasmir, 2002: 3*).

Bank konvensional menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 4, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Kasmir (2008: 314) bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (Islam).

Bank syariah mempunyai kegiatan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan berpedoman kepada Al-quran dan Hadist.

Menurut Kasmir (2009: 27), prinsip yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

## **2.2 Produk-produk Perbankan Syariah**

Menurut Arthesa (2006: 80), produk perbankan yang ditawarkan Bank Syariah terbagi kepada tiga bagian, yaitu produk dana, produk pembiayaan dan produk jasa perbankan.

## 1. Produk dana

### a. Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* menggunakan prinsip *wadi'ah*, yaitu penitipan uang dalam bentuk rekening giro antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut.

### b. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, yaitu penitipan uang dalam bentuk tabungan antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut.

### c. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu berupa akad atau perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak penyimpan dana (*shahibul maal*) dengan pihak bank (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad/ perjanjian.

### d. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu berupa akad atau perjanjian dalam bentuk deposito antara pihak penyimpan dana (*shahibul maal*) dengan pihak bank (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad/ perjanjian.

## 2. Produk pembiayaan

### a. Jual beli

Produk jual beli dalam perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### 1. *Murabahah*

*Murabahah* merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah peminjam (*mudharib*) di mana bank memberi barang yang dibutuhkan nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya, pembayaran ke bank dilaksanakan dengan cara dan jangka waktu yang telah disepakati.

#### 2. *Salam*

*Salam* merupakan akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara nasabah dengan penjual dengan bantuan dana dari bank. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh oleh pihak bank, kemudian dilakukan perjanjian dengan nasabah mengenai teknis dan jangka waktu pembayarannya.

#### 3. *Istishna*

*Istishna* merupakan akad jual beli barang (*mashnu'*) antara pemesan dengan penerima pesanan dengan bantuan dana dari pihak bank. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.

b. Bagi hasil

Produk bagi hasil dalam perbankan syariah menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu berupa akad/ perjanjian antara pihak nasabah peminjam (*mudharib*) dengan pihak bank untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad/ perjanjian.

c. Sewa beli

Produk sewa beli dalam perbankan syariah menggunakan prinsip *ijarah*, yaitu akad/ perjanjian sewa menyewa barang antara nasabah dan penyewa dengan bantuan dana dari pihak bank. Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan ke pemiliknya.

d. Jasa-jasa

Produk jasa dalam perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Hiwalah*

*Hiwalah* atau dikenal dengan anjak piutang dalam perbankan konvensional merupakan akad pemindahan piutang nasabah ke bank dari pihak lain.

2. *Rahn*

*Rahn* atau dikenal dengan gadai dalam perbankan konvensional merupakan akad penyerahan sejumlah uang dari nasabah ke pihak bank sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh utang.

### 3. *Qardh*

*Qardh* merupakan akad pinjaman dari bank ke pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman.

### 3. Produk jasa perbankan

#### a. Kiriman uang (*transfer*), *inkaso* dan *Letter of Credit*

Produk-produk tersebut menggunakan prinsip *wakalah*, yaitu akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muakkil*) ke penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut atas nama pemberi kuasa yang menggunakan teknis yang sama dengan perbankan konvensional.

#### b. Bank garansi

Produk bank garansi menggunakan prinsip *kafalah*, yaitu akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan satu pihak ke pihak lain sebagai pemberi jaminan (*kafuil*) yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

#### c. *Safe Deposit Box*

Produk *safe deposit box* menggunakan prinsip *wadi'ah amanah*, yaitu akad penitipan uang/ barang dengan pihak penerima (bank), di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/ uang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut.

### 2.3 Produk-produk Perbankan Konvensional

Menurut Kasmir (2008: 34), kegiatan perbankan yang ditawarkan di Indonesia terutama kegiatan bank umum terbagi kepada tiga bagian, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
  - a. Simpanan giro (*demand deposit*) yang merupakan simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
  - b. Simpanan tabungan (*saving deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
  - c. Simpanan deposito (*time deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (*jatuh tempo*) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:
  - a. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
  - b. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.

- c. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
  - d. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
  - e. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:
- a. Menerima setoran-setoran seperti:
    1. Pembayaran pajak
    2. Pembayaran telepon
    3. Pembayaran air
    4. Pembayaran listrik
    5. Pembayaran uang kuliah
  - b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
    1. Gaji/ pensiun/ honorarium
    2. Pembayaran deviden
    3. Pembayaran kupon
    4. Pembayaran bonus/ hadiah
  - c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
    1. Penjamin emisi (*underwriter*)
    2. Penanggung (*guarantor*)
    3. Wali amanat (*trustee*)
    4. Perantara perdagangan efek (*pialang/ broker*)

5. Pedagang efek (*dealer*)
  6. Perusahaan pengelola dana (*investment company*)
- d. Transfer (iriman uang) merupakan jasa kiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
  - e. Inkaso (*collection*) merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
  - f. Kliring (*clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
  - g. *Safe deposit box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe deposit box* lebih dikenal dengan nama *Safe loket*.
  - h. *Bank card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
  - i. *Bank notes (valas)* merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
  - j. Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
  - k. Referensi bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
  - l. *Bank draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.

- m. *Letter of Credit (L/C)* merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- n. Cek wisata (*travellers cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan diberbagai tempat perbelanjaan.
- o. dan jasa lainnya.

## 2.4 Bagi Hasil

### 2.4.1 Pengertian Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13 tentang prinsip bagi hasil adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Menurut Antonio (2001: 137), prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* atau penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Menurut Wiyono (2005: 62), nisbah merupakan *ratio* atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha,



### 2.4.3 Konsep Bagi Hasil

Menurut Wiyono (2005: 59), konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil sebagai berikut:

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola/ bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/ usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

### 2.4.4 Metode Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito

Tabungan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 21, adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 22, adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan

pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau UUS (Unit Usaha Syariah).

Menurut Wiyono (2005: 56), mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu sebagai berikut:

a. *Profit sharing* (bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

b. *Revenue sharing* (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Menurut Wiyono (2005: 59), perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat mengikuti tatacara dan ketentuan, yaitu seperti berikut:

1. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya tabungan *mudharabah* dan investasi *mudharabah*.
2. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
3. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang disalurkan.
5. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.

6. Perhatikan *nisbah* sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
7. Distribusikan bagi hasil sesuai *nisbah* kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

Menurut Wiyono (2005: 60), rumus perhitungan saldo rata-rata harian (SRRH) adalah sebagai berikut:

$$\text{SRRH} = \frac{\text{TD}}{\text{JH}}$$

Keterangan:

TD : total dana dalam periode berjalan.

JH : jumlah hari dalam periode berjalan.

Setelah SRRH dihitung, maka berikutnya kita menghitung distribusi pendapatan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DP} = \frac{\text{SR}}{\text{TR}} \times \text{TP}$$

Keterangan:

DP : distribusi pendapatan.

SR : saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana.

TR : total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana.

TP : total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh bank syariah.

## 2.5 Bunga

### 2.5.1 Pengertian Bunga

Menurut Wiyono (2005: 19), bunga (*interest*) adalah uang yang dikenakan atau yang dibayar atas penggunaan uang. *Interest* yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas peminjaman uang atau barang (*mutuum*),

yang sebenarnya barang atau uang tersebut apabila tidak ada unsur tenaga kerja tidak akan menghasilkan apa-apa.

Menurut Kasmir (2008: 131), bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Menurut Kasmir (2008: 131), dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

a. Bunga simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh

seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

## **2.5.2 Metode Perhitungan Bunga Tabungan dan Deposito**

### **2.5.2.1 Perhitungan Bunga Tabungan**

Menurut Kasmir (2008: 57), tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Setiap nasabah yang membuka simpanan tabungan, maka mendapatkan bunga atau jasa simpanan yang besarnya tergantung dari setiap bank.

Menurut Kasmir (2008: 59), metode pembebanan bunga yang diberikan yaitu saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian. Pembebanan suku bunga tabungan tergantung kepada bank yang bersangkutan namun dalam praktiknya sering digunakan saldo harian.

Menurut Kasmir (2008: 60), metode perhitungan bunga adalah sebagai berikut:

- a. Perhitungan bunga dengan saldo terendah

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Tingkat Bunga} \times \text{Saldo Rata – rata Tabungan}}{12 \text{ bulan}}$$

- b. Perhitungan bunga dengan saldo rata-rata

$$\text{Saldo rata – rata per bulan} = \frac{\text{Saldo rata – rata}}{6}$$

Jadi perhitungan bunga adalah:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Tingkat Bunga} \times \text{Saldo Rata - rata Tabungan}}{12 \text{ bulan}}$$

c. Perhitungan bunga dengan saldo harian

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Tingkat Bunga} \times \text{Saldo Rata - rata Tabungan}}{12 \text{ bulan}} \times \text{Jumlah hari}$$

### 2.5.2.2 Perhitungan Bunga Deposito Berjangka

Menurut Kasmir (2008: 63), deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki, deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Dalam praktiknya, terdapat paling tidak tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*. Masing-masing jenis deposito memiliki kelebihan tersendiri dan khusus deposito berjangka diterbitkan pula dalam mata uang asing.

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

#### 1. Deposito Berjangka

Menurut Kasmir (2008: 63), deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.

Perhitungan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga Deposito Berjangka} = \frac{\text{Tingkat bunga} \times \text{saldo rata - rata DB}}{12 \text{ bulan}} \times \text{masa pengendapan}$$

## 2. Sertifikat Deposito

Menurut Kasmir (2008: 65), sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Perhitungan sertifikat deposito adalah sebagai berikut:

$$\text{Saldo rata - rata deposito} = \text{sertifikat deposito per lembar} \times \text{nominal sertifikat deposito}$$

$$\text{Bunga Sertifikat Deposito} = \frac{\text{Tingkat bunga} \times \text{saldo rata - rata SD}}{12 \text{ bulan}} \times \text{masa pengendapan}$$

## 3. *Deposito On Call*

Menurut Kasmir (2008: 66), *Deposito On Call* (DOC) merupakan deposito digunakan untuk deponan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar (nominal saldo tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan *deposito on call* memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. *Deposito on call* diterbitkan atas nama.

Perhitungan *deposito on call* adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga Deposito On Call} = \frac{\text{Tingkat bunga} \times \text{saldo rata - rata DOC}}{30 \text{ hari}} \times \text{masa pengendapan}$$

## 2.6 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001: 61), perbedaan bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut:

No	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Pembayaran bunga seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> ".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

## BAB III

### METODA PENELITIAN

#### 3.1 Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka perlu ditetapkan operasional variabel sebagai berikut:

**Tabel III. 1**

**Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Ukur
Tingkat Bagi Hasil	Aturan perjanjian berdasarkan teori hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai syariah.	1. Penentuan/waktu 2. Besarnya rasio bagi hasil 3. Pembayaran bagi hasil 4. Jumlah pembagian laba 5. Aturan hukum	- Interval - Rasio - Rasio - Rasio - Nominal
Tingkat Bunga	Tingkat bunga yaitu uang yang dikenakan atau dibayar atas penggunaan uang.	1. Penentuan/waktu 2. Besarnya persentase bunga	- Interval - Rasio

		3. Pembayaran bunga	- Rasio
		4. Jumlah pembagian bunga	- Rasio
		5. Aturan hukum	- Nominal

Sumber: Bank SumselBabel Cabang Syariah dan Bank SumselBabel Konvensional, 2010.

### 3.2 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis penentuan tingkat bagi hasil dan tingkat bunga pada produk tabungan dan deposito pada Bank SumselBabel Cabang Syariah dan Bank SumselBabel Konvensional.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu pada Bank SumselBabel Cabang Syariah yang terletak di Jalan Letkol. Iskandar No. 537 Palembang 30129, Sumatera Selatan. Telepon (0711) 317 032, (0711) 377 722. Fax. (0711) 374 955, dan Bank SumselBabel Konvensional yang terletak di Jalan Kapten A. Rivai No. 21 Palembang 30129, Sumatera Selatan. Telepon (0711) 350 494, (0711) 351 867. Fax. (0711) 360 241.

### **3.4 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2006: 14), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan, sedangkan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dalam penelitian ini, data yang didapat berupa penentuan tingkat bagi hasil dan tingkat bunga Bank SumselBabel Cabang Syariah dan Bank SumselBabel Konvensional.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Menurut Sugiyono (2010: 137), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui buku-buku pedoman, literatur yang relevan dengan objek kajian dan disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, berupa data yang membedakan antara tingkat bagi hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah dan tingkat bunga Bank SumselBabel Konvensional pada produk tabungan dan deposito.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperlukan berupa dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data dan informasi mengenai sejarah berdirinya Bank

SumselBabel Cabang Syariah dan Bank SumselBabel Konvensional, visi dan misi, keadaan masyarakat dan data lain yang berhubungan dengan permasalahan. Penulis juga mengumpulkan data-data melalui brosur-brosur yang tersedia dan buku-buku dokumentasi yang diterbitkan oleh Bank SumselBabel Cabang Syariah dan Bank SumselBabel Konvensional.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### **3.6.1 Metode kuantitatif**

Metode Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan *instrumen* penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2010).

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil untuk tabungan dan deposito Bank SumselBabel Cabang Syariah

Pada Bank SumselBabel Cabang Syariah cara perhitungan bagi hasil sebelum menghitung bagi hasil terlebih dahulu menghitung menggunakan rumus HI 1000 yaitu jumlah rupiah yang diperoleh atau dihasilkan dari setiap Rp 1.000 dana yang kita salurkan baik ke pembiayaan, penempatan pada bank syariah lain maupun penempatan pada BI (Bank Indonesia).

$$HI\ 1000 = \frac{\text{Pendapatan yang dibagi}}{\text{Jumlah dana pihak ketiga}} \times 1.000$$

Kemudian kita menghitung bagi hasil yang didapat oleh nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati diawal akad, adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = HI\ 1000 \times \frac{\text{Saldo rata - rata tabungan}}{1.000} \times \text{Nisbah}$$

Dengan bagi hasil Rp xxx maka tingkat bagi hasil (*equivalent rate/ER*) sebesar:

$$\text{Equivalen Rate (ER)} = \frac{\text{Bagi Hasil}}{\text{Saldo rata - rata tabungan}} \times 100\% \times 12\ \text{bulan}$$

## 2. Bunga untuk tabungan dan deposito Bank SumselBabel Konvensional

Pada Bank SumselBabel Konvensional cara perhitungan bunga adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rate} \times \text{Jumlah hari} \times \text{Nominal tabungan}}{365}$$

### 3.6.2 Metode Kualitatif

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) dimana peneliti adalah sebagai *instrumen* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*. (Sugiyono, 2010). Metode kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menjelaskan perbedaan penentuan tingkat bagi hasil dan tingkat bunga Bank SumselBabel Cabang Syariah dan Bank SumselBabel Konvensional.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Bagi Hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah**

Besar kecilnya tingkat bagi hasil sangat dipengaruhi oleh pendapatan bank, maka tingkat bagi hasil yang diperoleh nasabah sifatnya tidak tetap. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat bagi hasil pada Bank SumselBabel Cabang Syariah adalah sebagai berikut:

1. Tingkat margin/ bagi hasil/ ujroh pembiayaan.

Seperti halnya pada Bank SumselBabel Cabang Syariah tingkat margin sangat berpengaruh dalam penentuan tingkat bagi hasil. Apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah lebih besar dibandingkan penempatan pada bank syariah lain dan penempatan pada Bank Indonesia, maka tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank juga akan besar, ini sangat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah. Sedangkan apabila penempatan pada bank syariah lain dan penempatan pada Bank Indonesia lebih besar dibandingkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, keuntungan yang akan diperoleh oleh bank juga akan menurun karena bagi hasil yang didapat oleh bank dari penempatan pada bank syariah lain dan penempatan pada Bank Indonesia kecil dibandingkan bagi hasil yang didapat oleh bank pada pembiayaan kepada nasabah, maka tingkat bagi hasil yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah juga akan kecil sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh bank berdasarkan keuntungan yang didapat

oleh bank dengan penyaluran dana pada pembiayaan kepada nasabah, penempatan pada bank syariah lain dan penempatan pada Bank Indonesia. Tingkat bagi hasil ini sifatnya tidak tetap karena dilihat dari keuntungan atau pendapatan yang diperoleh oleh bank.

2. Tingkat NPF (*Non Performing Financing*), yaitu tingkat pembiayaan bermasalah.

Beberapa kriteria pembiayaan bermasalah di PT. Bank SumselBabel Cabang Syariah dibagi menjadi lima, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus dan macet. Kriteria pembiayaan ini juga berpengaruh pada penentuan tingkat bagi hasil. Apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah banyak yang mengalami pembiayaan bermasalah, terutama pembiayaan yang macet maka bank tidak akan memperoleh keuntungan, tingkat bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah juga akan menurun. Namun, apabila pembiayaan bermasalah sedikit maka bank akan memperoleh keuntungan atau bagi hasil dari pembiayaan tersebut juga besar. Bank juga akan memberikan tingkat bagi hasil pada penghimpunan dana dan penyaluran dana yang besar pula sesuai dengan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh bank.

3. Struktur penyaluran dana
  - a. Pembiayaan kepada nasabah
  - b. Penempatan pada bank syariah lain
  - c. Penempatan pada Bank Indonesia

Apabila penyaluran dana yang disalurkan kepada pembiayaan lebih besar dibandingkan kepada penempatan pada bank syariah lain dan penempatan pada Bank Indonesia, maka semakin besar tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Sedangkan apabila penyaluran dana kepada pembiayaan lebih kecil dibandingkan kepada penempatan pada bank syariah lain dan penempatan pada Bank Indonesia, maka semakin kecil pula tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah karena bank memperoleh keuntungan yang kecil dari penyaluran dana kepada penempatan pada bank syariah lain dan penempatan pada Bank Indonesia tersebut.

#### **4.2 Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Bunga Bank SumselBabel Konvensional**

Agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal, maka pihak manajemen bank harus pandai dalam menentukan besar kecilnya komponen tingkat bunga. Hal ini disebabkan apabila salah dalam menentukan besar kecilnya komponen tingkat bunga, akan dapat merugikan bank itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat bunga pada Bank SumselBabel Konvensional dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam lingkungan suatu perusahaan atau instansi itu sendiri. Dibawah ini terdapat beberapa faktor internal adalah sebagai berikut:
  - a. Ratio keuangan
  - b. Kondisi likuiditas perbankan

- c. Kondisi Dana Pihak Ketiga
  - d. Kredit dan Neraca
2. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi dari luar lingkungan suatu perusahaan atau instansi itu sendiri. Dibawah ini terdapat beberapa faktor eksternal adalah sebagai berikut:

a. Kondisi Perekonomian

Perekonomian global masih menunjukkan perlambatan yang lebih dalam hal ini tercermin dari perkiraan merosotnya perekonomian negara-negara maju yang lebih besar dari perkiraan semula. Kondisi pasar keuangan global juga masih rapuh dengan banyaknya laporan kerugian lembaga keuangan dunia. Hal ini memberikan dampak negatif bagi perkembangan ekonomi terutama bagi negara-negara yang mengandalkan ekspor ke negara maju, termasuk Indonesia. Tekanan perekonomian domestik akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2009. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 4% dan akan bias kebawah jika ekonomi global semakin memburuk. Sejalan dengan melemahnya perekonomian global dan masih rendahnya harga komoditas di pasar internasional, tekanan inflasi Indonesia ke depan cenderung menurun. Perkembangan nilai tukar rupiah selama Februari 2009 secara rata-rata tertekan terhadap dolar AS. Hal ini terutama disebabkan sentimen negatif akibat perkembangan faktor eksternal yang kurang kondusif seperti pertumbuhan ekonomi global yang turun tajam, serta pengumuman kerugian yang

meningkat yang dialami lembaga keuangan internasional. Penurunan BI Rate dan penjaminan tidak menyebabkan turunnya suku bunga kredit karena perbankan masih perang suku bunga deposito walaupun pemerintah telah melakukan kritik dan himbauan ke perbankan untuk menurunkan suku bunga. Hal ini disebabkan bank khawatir jika menurunkan suku bunga deposito tidak diikuti oleh bank lain bukannya mengakibatkan bunga kredit yang turun melainkan akan menyebabkan kesulitan likuiditas.

b. *Money Market update*

Perkembangan kegiatan dipasar uang juga merupakan salah satu topik penting yang dibahas dalam rapat penentuan tingkat bunga. Perusahaan perlu memberikan kajian yang cukup mendalam mengenai kondisi pasar uang yang meliputi kondisi likuiditas maupun suku bunga jangka pendek yang berlaku. Perkembangan suku bunga referensi pemerintah (*discount rate*) baik *Fed-funds* (US) maupun *BI rate* (Indonesia) perlu dimonitor secara *time-series*, perbedaan tingkat suku bunga yang berlaku (*interest rate differential*) umumnya dipantau para pelaku ekonomi dengan membandingkan tingkat inflasi di kedua negara, untuk melihat “*real interest rate*” serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya *capital flight* atau *capital inflow*.

#### **4.3 Perhitungan Tingkat Bagi Hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah atas Transaksi Tabungan dan Deposito**

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan berdasarkan

prinsip ini bank sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana, pihak bank akan bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan keuntungan masing-masing pihak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat perhitungan bagi hasil antara bank dengan pemilik dana yang mana nisbah untuk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dapat dilihat dari transaksi tabungan kaffah *mudharabah* dan deposito hanifah *mudharabah*.

### 1. Transaksi Tabungan Kaffah *Mudharabah*

Tabungan kaffah merupakan simpanan nasabah berbentuk tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* dan diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Tabungan *mudharabah* adalah salah satu produk simpanan Bank SumselBabel Cabang Syariah dimana sewaktu-waktu penarikan dan penyimpanan dari transaksi itu dapat dilakukan.

**Tabel IV. 1**  
**Porsi Nisbah Tabungan**

Jenis Dana	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
Tabungan Kaffah <i>Mudharabah</i>	30 %	70 %

Sumber: PT. Bank SumselBabel Cabang Syariah, 2010.

Berikut ini contoh perhitungan bagi hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah adalah sebagai berikut:

Misalnya:

Pak Ali merupakan salah satu nasabah Bank SumselBabel Cabang Syariah dengan saldo rata-rata selama bulan April 2010 Rp 9.000.000 dengan nisbah yang telah disepakati 30% untuk nasabah dan 70% untuk pihak bank.

**Tabel IV. 2**  
**Ikhtisar bagi hasil untuk bulan April**

	Rata-rata Saldo	Pendapatan
A. Dana Pihak Ketiga (DPK)	Rp 100.000.000.000	
B. Penggunaan DPK		
1. Pembiayaan ( <i>Non Qardh</i> )	Rp 90.000.000.000	Rp 800.000.000
2. Penempatan pada bank syariah lain	Rp 10.000.000.000	Rp 50.000.000
3. Penempatan pada BI		
Total penggunaan DPK	<u>Rp 100.000.000.000</u>	<u>Rp 850.000.000</u>

Sumber: Data olahan, 2010.

Pada Bank SumselBabel Cabang Syariah cara perhitungan bagi hasil sebelum menghitung bagi hasil terlebih dahulu menghitung menggunakan rumus HI 1000 yaitu jumlah rupiah yang diperoleh atau dihasilkan dari setiap Rp 1.000 dana yang kita salurkan baik ke pembiayaan, penempatan pada bank syariah lain maupun penempatan pada BI (Bank Indonesia).

Perhitungan bagi hasil untuk Pak Ali adalah sebagai berikut:

$$HI\ 1000 = \frac{\text{Pendapatan yang dibagi}}{\text{Jumlah dana pihak ketiga}} \times 1.000$$

$$HI\ 1000 = \frac{Rp\ 850.000.000}{Rp\ 100.000.000.000} \times 1.000$$

$$HI\ 1000 = 8,5$$

$$\text{Bagi Hasil Pak Ali} = HI\ 1000 \times \frac{\text{saldo rata - rata tabungan}}{1.000} \times \text{nisbah}$$

$$= 8,5 \times \frac{Rp\ 9.000.000}{1.000} \times 30\%$$

$$= Rp\ 22.950$$

Dengan bagi hasil Rp 22.950 maka tingkat bagi hasil (*equivalent rate/ ER*) sebesar:

$$\text{Equivalen Rate (ER)} = \frac{\text{bagi hasil}}{\text{saldo rata - rata tabungan}} \times 100\% \times 12\ \text{bulan}$$

$$= \frac{Rp\ 22.950}{Rp\ 9.000.000} \times 100\% \times 12$$

$$= 3,06\% \text{ pa}$$

## 2. Transaksi Deposito Hanifah Mudharabah

Deposito hanifah merupakan simpanan nasabah berbentuk deposito berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh* dan diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Deposito berjangka pada Bank SumselBabel Cabang Syariah dikenal dengan istilah deposito *mudharabah* yaitu salah satu simpanan dari masyarakat yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan akad yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

**Tabel IV. 3**  
**Porsi Nisbah Deposito**

Jenis Dana	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
Deposito Hanifah		
<i>Mudharabah:</i>		
1 bulan	59 %	41 %
3 bulan	60 %	40 %
6 bulan	61 %	39 %
12 bulan	62 %	38 %

Sumber: PT. Bank SumselBabel Cabang Syariah, 2010.

Berikut ini contoh perhitungan deposito hanifah *mudharabah* pada Bank SumselBabel Cabang Syariah dapat dilihat pada transaksi berikut ini:

Misalnya:

Pak Andi memiliki deposito berjangka untuk jangka waktu 1 bulan dengan jumlah deposito Rp 50.000.000 dan pembayaran secara tunai. Nisbah bagi hasil sebesar 59% untuk nasabah dan 41% untuk bank, maka perhitungan bagi hasil deposito berjangka untuk transaksi diatas yaitu sebagai berikut:

1. Dengan jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebesar 59% untuk nasabah dan 41% untuk bank, yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi Hasil Pak Andi} &= \text{HI } 1000 \times \frac{\text{saldo rata} - \text{rata tabungan}}{1.000} \times \text{nisbah} \\
 &= 8,5 \times \frac{\text{Rp } 50.000.000}{1.000} \times 59\% \\
 &= \text{Rp } 250.750
 \end{aligned}$$

Dengan bagi hasil Rp 250.750 maka tingkat bagi hasil (*equivalent rate/ER*) sebesar:

$$\begin{aligned}
 \text{Equivalen Rate (ER)} &= \frac{\text{bagi hasil}}{\text{saldo rata} - \text{rata tabungan}} \times 100\% \times 12 \text{ bulan} \\
 &= \frac{\text{Rp } 250.750}{\text{Rp } 50.000.000} \times 100\% \times 12 \\
 &= 6,02\% \text{ pa}
 \end{aligned}$$

2. Dengan contoh perhitungan yang sama pada saat jangka waktu 3 bulan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebesar 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank, yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi Hasil Pak Andi} &= \text{HI } 1000 \times \frac{\text{saldo rata} - \text{rata tabungan}}{1.000} \times \text{nisbah} \\
 &= 8,5 \times \frac{\text{Rp } 50.000.000}{1.000} \times 60\% \\
 &= \text{Rp } 255.000
 \end{aligned}$$

Dengan bagi hasil Rp 255.000 maka tingkat bagi hasil (*equivalent rate/ER*) sebesar:

$$\begin{aligned}
 \text{Equivalen Rate (ER)} &= \frac{\text{bagi hasil}}{\text{saldo rata - rata tabungan}} \times 100\% \times 12 \text{ bulan} \\
 &= \frac{\text{Rp 255.000}}{\text{Rp 50.000.000}} \times 100\% \times 12 \\
 &= 6,12\% \text{ pa}
 \end{aligned}$$

3. Dengan contoh perhitungan yang sama pada saat jangka waktu 6 bulan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebesar 61% untuk nasabah dan 39% untuk bank, yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi Hasil Pak Andi} &= \text{HI 1000} \times \frac{\text{saldo rata - rata tabungan}}{1.000} \times \text{nisbah} \\
 &= 8,5 \times \frac{\text{Rp 50.000.000}}{1.000} \times 61\% \\
 &= \text{Rp 259.250}
 \end{aligned}$$

Dengan bagi hasil Rp 259.250 maka tingkat bagi hasil (*equivalent rate/ER*) sebesar:

$$\begin{aligned}
 \text{Equivalen Rate (ER)} &= \frac{\text{bagi hasil}}{\text{saldo rata - rata tabungan}} \times 100\% \times 12 \text{ bulan} \\
 &= \frac{\text{Rp 259.250}}{\text{Rp 50.000.000}} \times 100\% \times 12 \\
 &= 6,22\% \text{ pa}
 \end{aligned}$$

4. Dengan contoh perhitungan yang sama pada saat jangka waktu 12 bulan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebesar 62% untuk nasabah dan 38% untuk bank, yaitu:

$$\begin{aligned}
\text{Bagi Hasil Pak Andi} &= \text{HI } 1000 \times \frac{\text{saldo rata - rata tabungan}}{1.000} \times \text{nisbah} \\
&= 8,5 \times \frac{\text{Rp } 50.000.000}{1.000} \times 62\% \\
&= \text{Rp } 263.500
\end{aligned}$$

Dengan bagi hasil Rp 263.500 maka tingkat bagi hasil (*equivalent rate/ER*) sebesar:

$$\begin{aligned}
\text{Equivalen Rate (ER)} &= \frac{\text{bagi hasil}}{\text{saldo rata - rata tabungan}} \times 100\% \times 12 \text{ bulan} \\
&= \frac{\text{Rp } 263.500}{\text{Rp } 50.000.000} \times 100\% \times 12 \\
&= 6,32\% \text{ pa}
\end{aligned}$$

#### 4.4 Perhitungan Tingkat Bunga Bank SumselBabel Konvensional atas Transaksi Tabungan dan Deposito

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berprinsip konvensional kepada nasabah yang memberikan atau menjadi produknya, bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan). Dalam pemberian bunga kepada nasabah khususnya bunga simpanan yaitu berupa bunga tabungan dan deposito berjangka.

##### 1. Transaksi Tabungan

Pada Bank SumselBabel Konvensional penulis mengambil kasus tabungan Pesirah, metode perhitungan bunganya adalah dengan berdasarkan saldo rata-rata harian dengan teiring saldo, yaitu persentase bunga dikali jumlah hari dikali nominal tabungan dibagi 365 hari. Berikut tabel persentase bunga tabungan pesirah Bank SumselBabel Konvensional adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 4**  
**Persentase Bunga Tabungan Pesirah**

Teiring Saldo Tabungan Pesirah	
0 s/d 200.000	0 %
> 200.000 s/d 5.000.000	2 %
> 5.000.000 s/d 100.000.000	2,5 %
> 100.000.000 s/d 1.000.000.000	3,5 %
> 1.000.000.000 s/d ke atas	4,5 %

Sumber: PT. Bank SumselBabel Konvensional, 2010.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penerapan kasus perhitungan bunga Bank SumselBabel Konvensional sebagai berikut:

Misalnya:

Tuan X adalah nasabah Bank SumselBabel Konvensional dimana transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tuan X selama bulan April 2010 sebagai berikut:

Tanggal 01 April 2010 Setor tunai	Rp 3.000.000,00
Tanggal 09 April 2010 Setor tunai	Rp 5.000.000,00
Tanggal 14 April 2010 Tarik tunai	Rp 4.000.000,00
Tanggal 16 April 2010 Transfer masuk	Rp 6.000.000,00
Tanggal 23 April 2010 Tarik tunai	Rp 7.000.000,00
Tanggal 27 April 2010 Setor tunai	Rp 6.000.000,00

**Tabel IV. 5**  
**Laporan Rekening Tabungan**  
**Tuan X per 31 April 2010**

Tanggal	Transaksi	Debit	Kredit	Saldo
01	Setor tunai	-	3.000.000	3.000.000
09	Setor tunai	-	5.000.000	8.000.000
14	Tarik tunai	4.000.000	-	4.000.000
16	Transfer masuk	-	6.000.000	10.000.000
23	Tarik tunai	7.000.000	-	3.000.000
27	Setor tunai	-	6.000.000	9.000.000

Sumber: Data olahan, 2010.

Perhitungan dengan saldo harian adalah:

Tanggal 01 s/d 08 April 2010

$$\begin{aligned}
 \text{Bunga tabungan} &= \frac{\text{rate} \times \text{jumlah hari} \times \text{nominal tabungan}}{365} \\
 &= \frac{2\% \times 8 \times \text{Rp } 3.000.000}{365} \\
 &= \text{Rp } 1.315,07
 \end{aligned}$$

Tanggal 09 s/d 13 April 2010

$$\begin{aligned}
 \text{Bunga tabungan} &= \frac{\text{rate} \times \text{jumlah hari} \times \text{nominal tabungan}}{365} \\
 &= \frac{2,5\% \times 5 \times \text{Rp } 8.000.000}{365} \\
 &= \text{Rp } 2.739,73
 \end{aligned}$$

Tanggal 14 s/d 15 April 2010

$$\begin{aligned}\text{Bunga tabungan} &= \frac{\text{rate} \times \text{jumlah hari} \times \text{nominal tabungan}}{365} \\ &= \frac{2\% \times 2 \times \text{Rp } 4.000.000}{365} \\ &= \text{Rp } 438,36\end{aligned}$$

Tanggal 16 s/d 22 April 2010

$$\begin{aligned}\text{Bunga tabungan} &= \frac{\text{rate} \times \text{jumlah hari} \times \text{nominal tabungan}}{365} \\ &= \frac{2,5\% \times 7 \times \text{Rp } 10.000.000}{365} \\ &= \text{Rp } 4.794,52\end{aligned}$$

Tanggal 23 s/d 26 April 2010

$$\begin{aligned}\text{Bunga tabungan} &= \frac{\text{rate} \times \text{jumlah hari} \times \text{nominal tabungan}}{365} \\ &= \frac{2\% \times 4 \times \text{Rp } 3.000.000}{365} \\ &= \text{Rp } 657,53\end{aligned}$$

Tanggal 27 s/d 30 April 2010

$$\begin{aligned}\text{Bunga tabungan} &= \frac{\text{rate} \times \text{jumlah hari} \times \text{nominal tabungan}}{365} \\ &= \frac{2,5\% \times 4 \times \text{Rp } 9.000.000}{365} \\ &= \text{Rp } 2.465,75\end{aligned}$$

Total bunga harian tabungan Tuan X adalah = Rp 1.315,07 + Rp 2.739,73 +  
Rp 438,36 + Rp 4.794,52 + Rp 657,53 + Rp 2.465,75 = Rp 12.410,96

## 2. Transaksi Deposito Berjangka

Deposito berjangka pada Bank SumselBabel Konvensional adalah suatu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut kurun waktu yang telah ditentukan sesuai tanggal jatuh tempo, jangka waktu jatuh tempo pada Bank SumselBabel Konvensional bervariasi yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan dan deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama bukan atas unjuk. Deposito berjangka pada Bank SumselBabel Konvensional untuk setoran awal minimal Rp 5.000.000. Berikut tabel ketentuan persentase bunga deposito Bank SumselBabel Konvensional per jatuh tempo adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 6**  
**Persentase Bunga Deposito Berjangka**

Jangka waktu jatuh tempo	Persentase bunga
1 bulan	6,50 %
3 bulan	6,50 %
6 bulan	6,50 %
12 bulan	6,75 %

Sumber: PT. Bank SumselBabel Konvensional, 2010.

Berikut ini contoh perhitungan bunga deposito berjangka pada Bank SumselBabel Konvensional adalah sebagai berikut:

Misalnya:

Tuan A memiliki deposito berjangka pada bulan April 2010 untuk jangka waktu 1 bulan dengan jumlah deposito Rp 50.000.000 dan pembayaran secara

tunai. Bunga sebesar 6,50%, maka perhitungan bunga deposito berjangka untuk transaksi diatas yaitu sebagai berikut:

1. Dengan jatuh tempo 1 bulan tingkat bunga 6,50% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bunga tabungan} &= \frac{\text{rate} \times \text{jumlah hari} \times \text{nominal deposito}}{365} \\ &= \frac{6,50\% \times 30 \times \text{Rp } 50.000.000}{365} \\ &= \text{Rp } 267.123,29\end{aligned}$$

2. Dengan contoh kasus yang sama, pada tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2010 dengan jatuh tempo 3 bulan dengan persentase bunga 6,50% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bunga tabungan} &= \frac{\text{rate} \times \text{jumlah hari} \times \text{nominal deposito}}{365} \\ &= \frac{6,50\% \times 90 \times \text{Rp } 50.000.000}{365} \\ &= \text{Rp } 801.369,86\end{aligned}$$

3. Dengan contoh kasus yang sama, pada tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2010 dengan jatuh tempo 6 bulan dengan persentase bunga 6,50% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bunga tabungan} &= \frac{\text{rate} \times \text{jumlah hari} \times \text{nominal deposito}}{365} \\ &= \frac{6,50\% \times 181 \times \text{Rp } 50.000.000}{365} \\ &= \text{Rp } 1.611.643,84\end{aligned}$$

4. Dengan contoh kasus yang sama, pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2010 dengan jatuh tempo 12 bulan dengan persentase bunga 6,75% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bunga tabungan} &= \frac{\text{rate} \times \text{jumlah hari} \times \text{nominal deposito}}{365} \\ &= \frac{6,75\% \times 365 \times \text{Rp } 50.000.000}{365} \\ &= \text{Rp } 3.375.000 \end{aligned}$$

#### 4.5 Analisis Komparatif Penentuan Tingkat Bagi Hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah dan Tingkat Bunga Bank SumselBabel Konvensional

Dari perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito Bank SumselBabel Cabang Syariah dan bunga tabungan dan deposito Bank SumselBabel Konvensional, maka berikut ini penulis tampilkan tabel analisis perbandingan hasil perhitungan bagi hasil dan bunga sebagai berikut:

**Tabel IV. 7**  
**Perbandingan Hasil Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Kaffah *Mudharabah* pada Bank SumselBabel Cabang Syariah dengan Bunga Tabungan Pesirah pada Bank SumselBabel Konvensional**

Bank Syariah	Bank Konvensional
HI 1000 = Pendapatan yang dibagi / Jumlah DPK x 1000 HI 1000 = 8,5 Bagi Hasil = HI 1000 × $\frac{\text{saldo rata2 tabungan}}{1000}$ × nisbah = Rp 22.950	Bunga tabungan = $\frac{\text{rate} \times \text{jml hari} \times \text{nominal tabungan}}{365}$ = Rp 12.410,96

Sumber: Data Olahan, 2010.

Dari hasil perhitungan yang didapat dari penyelesaian kasus tabungan baik Bank SumselBabel Cabang Syariah maupun Bank SumselBabel Konvensional dihalaman sebelumnya dapat dilihat bahwa dengan jumlah tabungan yang sama bagi hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank SumselBabel Konvensional, hal ini disebabkan karena pada perhitungan bagi hasil besar kecilnya tingkat bagi hasil yang diterima penabung/nasabah dipengaruhi oleh rata-rata saldo dana pihak ketiga dan total pendapatan yang harus dibagi hasil, lain halnya dengan bank konvensional yang bunganya bersifat konstan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh bank.

**Tabel IV. 8**  
**Perbandingan Hasil Perhitungan Bagi Hasil Deposito Hanifah Mudharabah pada Bank SumselBabel Cabang Syariah dengan Bunga Deposito Berjangka pada Bank SumselBabel Konvensional**

	Bank Syariah	Bank Konvensional
1 Bulan	Rp 250.750	Rp 267.123,29
3 Bulan	Rp 255.000	Rp 801.369,86
6 Bulan	Rp 259.250	Rp 1.611.643,84
12 Bulan	Rp 263.500	Rp 3.375.000

Sumber: Data Olahan, 2010.

Dilihat dari hasil perhitungan deposito baik Bank SumselBabel Cabang Syariah maupun Bank SumselBabel Konvensional dihalaman sebelumnya, maka dapat kita lihat bahwa bunga bank konvensional lebih menjanjikan untuk investasi deposito karena bunga yang diterima dari hasil investasi dapat diketahui sebelum

berinvestasi, lain halnya dengan bank syariah bagi hasil deposito yang diterima sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh bank dan pemilik dana (deposan) juga bertindak sebagai *shahibul maal* yang memiliki hubungan kemitraan dengan bank selaku penyalur dana (*mudharib*).

Dari perbandingan perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito Bank SumselBabel Cabang Syariah dan bunga tabungan dan deposito Bank SumselBabel Konvensional, maka berikut ini penulis tampilkan tabel analisis perbandingan penentuan tingkat bagi hasil dan tingkat bunga sebagai berikut:

**Tabel IV. 9**  
**Perbandingan Penentuan Tingkat Bagi Hasil Bank SumselBabel Cabang**  
**Syariah dan Tingkat Bunga Bank SumselBabel Konvensional**

Tingkat Bagi Hasil	Tingkat Bunga
<p>1. Penentuan nisbah bagi hasil ditentukan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, apabila bank atau nasabah mengalami keuntungan maka keuntungan akan dibagi antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil, begitu juga sebaliknya apabila bank</p>	<p>1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan bank atau nasabah tersebut untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntunagn berlipat atau keadaan ekonomi sedang “<i>booming</i>”.</p>

<p>atau nasabah rugi maka kerugian akan ditanggung oleh pihak bank dan nasabah. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.</p> <p>2. Tingkat bagi hasil tidak ditentukan diawal perjanjian akad, karena tingkat bagi hasil yang didapat oleh nasabah dilihat pada pendapatan yang didapat oleh bank. Apabila pendapatan yang diperoleh bank besar maka tingkat bagi hasil juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila pendapatan yang diperoleh bank kecil maka tingkat bagi hasil juga akan menurun.</p> <p>3. Tingkat bagi hasil yang didapat oleh nasabah terkadang lebih besar dibandingkan tingkat bunga, kemungkinan bank syariah mengalami keuntungan yang</p>	<p>2. Tingkat bunga telah dijanjikan diawal akad, maka bank harus tetap memberikan bunga yang telah disepakati diawal perjanjian akad tanpa mengetahui apakah bank tersebut untung atau rugi. Tingkat bunga akan selalu berubah tanpa diinformasikan terlebih dahulu kepada pihak nasabah, tetapi sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku maka bank harus tetap memberikan bunga sebesar tingkat bunga yang berlaku tersebut.</p> <p>3. Tingkat bunga yang didapat nasabah terkadang lebih besar dibandingkan tingkat bagi hasil atau bisa juga tingkat bunga yang didapat nasabah lebih kecil</p>
---	---

membuat pendapatan yang harus dibagi kepada nasabah juga lebih besar jadi memungkinkan tingkat bunga lebih kecil dibandingkan tingkat bagi hasil, atau bisa juga tingkat bagi hasil yang didapat nasabah lebih kecil dibandingkan tingkat bunga kemungkinan pendapatan yang didapat bank juga menurun, atau bahkan tidak tentu terkadang tingkat bagi hasil lebih besar ataupun lebih kecil dibandingkan tingkat bunga sesuai dengan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh bank tersebut.

dibandingkan tingkat bagi hasil, karena tingkat bunga telah disepakati di awal akad tanpa mempertimbangkan apakah bank tersebut untung atau rugi.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, 2010.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil analisis pada bab sebelumnya, tentang perbandingan penentuan tingkat bagi hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah dan tingkat bunga Bank SumselBabel Konvensional, dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menentukan tingkat bagi hasil adalah tingkat margin/ bagi hasil/ ujroh pembiayaan, tingkat NPF (*Non Performing Financing*) dan struktur penyaluran dana. Sedangkan faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam perusahaan tersebut diantaranya adalah ratio keuangan, kondisi likuiditas perbankan, kondisi dana pihak ketiga, kredit dan neraca. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi dari luar perusahaan diantaranya adalah kondisi perekonomian dan *money market update*.
2. Perbandingan perhitungan bagi hasil dan bunga pada produk tabungan Bank SumselBabel Syariah dan Bank SumselBabel Konvensional adalah bahwa dengan jumlah tabungan yang sama bagi hasil Bank SumselBabel Cabang Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank SumselBabel Konvensional, hal ini disebabkan karena pada perhitungan bagi hasil besar kecilnya bagi hasil yang diterima penabung/ nasabah dipengaruhi oleh rata-rata saldo dana pihak ketiga dan total pendapatan yang harus dibagi hasil, lain

halnya dengan bank konvensional yang bunganya bersifat konstan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh bank. Sedangkan perbandingan perhitungan bagi hasil dan bunga pada produk deposito Bank SumselBabel Syariah dan Bank SumselBabel Konvensional maka dapat kita lihat bahwa bunga bank konvensional lebih menjanjikan untuk investasi deposito karena bunga yang diterima dari hasil investasi dapat diketahui sebelum berinvestasi, lain halnya dengan bank syariah bagi hasil deposito yang diterima sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh bank dan pemilik dana (deposan) juga bertindak sebagai *shahibul maal* yang memiliki hubungan kemitraan dengan bank selaku penyalur dana *mudharib*.

3. Perbandingan tingkat bagi hasil yang didapat oleh nasabah terkadang lebih besar dibandingkan tingkat bunga, karena tingkat bagi hasil dilihat dari pendapatan yang diperoleh bank, atau bisa juga tingkat bagi hasil yang didapat nasabah lebih kecil dibandingkan tingkat bunga, atau bahkan tidak tentu terkadang tingkat bagi hasil lebih besar ataupun lebih kecil dibandingkan tingkat bunga sesuai dengan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh bank tersebut.

## 5.2 Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa masukan yang mungkin berguna bagi para pembaca, antara lain:

1. Masyarakat sebaiknya dapat memanfaatkan produk Tabungan dan Deposito pada Bank SumselBabel Cabang Syariah untuk salah satu alternatif dalam penghimpunan dana, karena produk ini merupakan produk Bank SumselBabel Cabang Syariah yang Insya Allah aman dan menguntungkan serta sesuai dengan Syariat Islam.
2. Untuk pengembangan produk Tabungan dan Deposito kedepannya sebaiknya Bank SumselBabel Cabang Syariah dan Bank SumselBabel Konvensional lebih banyak mensosialisasikan dan mempromosikan produk ini, baik melalui media cetak maupun elektronik terutama pada jaringan internet.
3. Sebaiknya Bank SumselBabel Cabang Syariah lebih berupaya untuk meningkatkan persentase nisbah bagi hasilnya dengan cara meningkatkan pendapatan bank tersebut agar dapat bersaing dengan tingkat bunga Bank Konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks.

Antasari, Rina. 2007. *Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press.

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Bank Sumsel. 2005. *Pelatihan Perbankan Syariah*. Palembang: Rafa Prima Consulting.

Brosur Deposito Hanifah Mudharabah.

Brosur Tabungan Kaffah Mudharabah.

Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fakultas Syariah. 2007. *Pedoman Penulisan Laporan Akhir Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah*. Palembang: IAIN Raden Fatah.

Sugiyono. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alta Beta.

*Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008*.

Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : LENY ANGRELLIA  
NIM : 07 18 042  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : JAMBI, 01 JUNI 1990  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
AGAMA : ISLAM  
NOMOR TELEPON : 081273838201 – 08194899042

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN TEGAL JETAK SERANG, BANTEN (1995 - 2001)
2. SMPN 54 PALEMBANG (2001 – 2004)
3. SMK SWAKARYA PALEMBANG (2004 - 2007)

### NAMA ORANG TUA

1. AYAH : HAMDANI
2. IBU : NURLAILI

### NAMA SAUDARA

1. CALVIN FRANTA MB